



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL
YANG DIRENCANAKAN DALAM BENTUK JASA PARTISIPASI MASYARAKAT
DAN NATURA KEPADA GURU NGAJI, GURU MINGGU, MODIN KEMATIAN
SERTA JURU KUNCI MAKAM DI KOTA BLITAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Misi pertama Pemerintah Kota Blitar Tahun 2016 – 2021 dalam meningkatkan aktualisasi nilai – nilai religius dalam kehidupan bermasyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2016 – 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2016 – 2021, maka keberadaan serta peran aktif Guru Ngaji, Guru Minggu, Modin Kematian Serta Juru Kunci Makam perlu mendapatkan perhatian dan penghargaan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 23A Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan

Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, maka dalam rangka memberikan perhatian dan penghargaan kepada Guru Ngaji, Guru Minggu, Modin Kematian serta Juru Kunci Makam, Pemerintah Kota Blitar memberikan jasa partisipasi masyarakat dan natura yang diselenggarakan melalui mekanisme bantuan sosial yang direncanakan dan didukung petunjuk pelaksanaannya;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Yang Direncanakan Dalam Bentuk Jasa Partisipasi Masyarakat Dan Natura Kepada Guru Ngaji, Guru Minggu, Modin Kematian Serta Juru Kunci Makam Di Kota Blitar

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Ketjil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur/ Tengah/ Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Ketjil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur/ Tengah/ Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5294);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 14. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial secara Nontunai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
 15. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
19. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2017 Nomor 6);
20. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL YANG DIRENCANAKAN DALAM BENTUK JASA PARTISIPASI MASYARAKAT DAN NATURA KEPADA GURU NGAJI, GURU MINGGU, MODIN KEMATIAN SERTA JURU KUNCI MAKAM DI KOTA BLITAR

6

BAB 1 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar.
3. Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
5. Misi pertama Pemerintah Kota Blitar Tahun 2016 – 2021 dalam meningkatkan aktualisasi nilai – nilai religius dalam kehidupan bermasyarakat yang selanjutnya disebut misi Pemerintah Kota Blitar adalah salah satu misi yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2016 – 2021
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2016 – 2021 yang selanjutnya disingkat RPJMD Kota Blitar Tahun 2016-2021 adalah dokumen perencanaan yang ditetapkan dan diatur dalam Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2016 – 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2016 – 2021
7. Badan Pendapatan Keuangan dan Pengelola Aset Daerah adalah Badan Pendapatan Keuangan dan Pengelola Aset Daerah Kota Blitar
8. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kota Blitar
9. Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah adalah Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Blitar
10. BPR Artha Praja Kota Blitar adalah Perusahaan Daerah milik Pemerintah Kota Blitar yang bergerak dalam bidang Keuangan/Perbankan
11. Masyarakat Kota Blitar adalah masyarakat yang memiliki dokumen administrasi dengan alamat diwilayah Kota Blitar

12. Guru Ngaji adalah seseorang yang menguasai ilmu agama Islam dan menyampaikan Ilmu atau tata cara membaca Al Qur'an di Ponpes, Madin, TPQ dan sejenisnya di wilayah Kota Blitar.
13. Guru Minggu dalam Peraturan ini adalah Guru Minggu Gereja, Guru Minggu Vihara, Guru Minggu Pasraman dan Guru Minggu Klentheng.
14. Guru Minggu Gereja adalah seseorang yang mengajarkan pelajaran keagamaan Kristen / Katolik di dalam Sekolah Minggu atau Gereja.
15. Guru Minggu Vihara adalah seseorang yang mengajarkan pelajaran keagamaan Budha di dalam Sekolah Minggu atau Vihara .
16. Guru Minggu Pasraman adalah seseorang yang mengajarkan pelajaran keagamaan Hindu di dalam Sekolah Minggu atau Pasraman.
17. Guru Minggu Klentheng adalah seseorang yang mengajarkan pelajaran Kepercayaan Khonghuchu di dalam sekolah atau Klentheng.
18. Modin Kematian dalam Peraturan ini adalah Modin Kematian Muslim dan Modin Kematian Non Muslim di wilayah administrasi Kota Blitar
19. Modin Kematian Muslim adalah petugas keagamaan dan beragama Islam yang memiliki ketrampilan merawat jenazah sampai dengan memakamkan dan ditetapkan atau ditugaskan oleh Lurah setempat.
20. Modin Kematian Non Muslim adalah penyebutan yang diseragamkan untuk menyebut petugas keagamaan dan beragama Kristen, Katholik, Hindu, Budha dan Konghuchu yang memiliki ketrampilan merawat jenazah sampai dengan memakamkan/ kremasi dan ditetapkan atau ditugaskan oleh lembaga masing-masing Keagamaan di Wilayah Administrasi Kota Blitar.
21. Juru Kunci Makam adalah Tokoh Masyarakat yang diberi tugas oleh Lurah untuk menata pemakaman, menjaga dan memelihara kebersihan area makam serta pemberi keterangan atau penjelasan kepada ahli waris yang berziarah.
22. Jasa Partisipasi Masyarakat adalah insentif berupa uang yang diberikan setiap bulan.
23. Natura adalah pemberian apresiasi atas jasa yang diberikan tidak dalam bentuk uang dan diberikan 1 kali dalam 1 tahun pada Hari Raya sesuai dengan agamanya.
24. Pembayaran Non Tunai adalah pemberian insentif jasa partisipasi masyarakat berupa uang yang ditransfer ke rekening masing -masing penerima melalui Bank yang ditunjuk Pemerintah Kota Blitar dalam hal

ini Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Artha Praja Kota Blitar.

25. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
26. Bantuan Sosial Yang Direncanakan adalah Bantuan sosial yang telah disediakan dan dicantumkan dalam rencana keuangan tahunan atau dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
27. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar sebagaimana dijelaskan dalam buletin teknis akuntansi tentang bantuan sosial
28. keadaan kahar atau force majeure adalah suatu kejadian terjadi di luar kemampuan manusia, keadaan memaksa dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan atau suatu tugas tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Kondisi kahar yang dialami seseorang seperti meninggal atau berhalangan tetap karena tersangkut pidana dan kondisi kahar yang menyangkut pemerintahan seperti peperangan, kerusakan berskala luas, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran, dan bencana lainnya yang harus dinyatakan oleh pejabat/instansi yang berwenang.
29. Hari adalah hari kerja

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk mewujudkan misi Pemerintah Kota Blitar sebagaimana diatur dalam RPJMD Kota Blitar Tahun 2016-2021, dimana peran aktif Guru Ngaji, Guru Minggu, Modin Kematian Serta Juru

Kunci Makam dalam meningkatkan aktualisasi nilai-nilai religius kehidupan bermasyarakat perlu mendapat perhatian, motivasi dan penghargaan dari Pemerintah Kota Blitar melalui pemberian Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dalam bentuk jasa partisipasi masyarakat dan natura sesuai peraturan perundang-undangan

Pasal 3

Peraturan Walikota ini memiliki sasaran strategis dalam rangka memotivasi partisipasi masyarakat untuk :

- a. Meningkatkan keimanan beragama dan kepercayaan di dalam masyarakat serta tetap terpeliharanya kondisi masyarakat Kota Blitar yang Religius;
- b. Meningkatkan etos kerja Guru Ngaji, Guru Minggu, Modin Kematian Serta Juru Kunci Makam dalam melaksanakan tugasnya;
- c. Meningkatkan rasa tanggung jawab kerja Modin kematian dalam merawat Jenazah; dan
- d. Meningkatkan rasa tanggung jawab kerja juru kunci makam dalam pemeliharaan dan perawatan kebersihan makam.

BAB III

JASA PARTISIPASI MASYARAKAT DAN NATURA

Bagian Kesatu

Jasa Partisipasi Masyarakat

Pasal 4

- (1) Jasa Partisipasi Masyarakat yang diberikan kepada Guru Ngaji, Guru Minggu, Modin Kematian Serta Juru Kunci Makam, diwujudkan dalam bentuk uang dengan besaran sebagai berikut :
 - a. Guru Ngaji, sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)/ perbulan ;
 - b. Guru Minggu, sebesar Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah)/perbulan ;

- c. Modin Kematian Muslim, sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)/ perbulan
 - d. Modin Kematian Non Muslim sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)/perbulan;dan
 - e. Juru Kunci Makam sebesar Rp. 190.000,- (seratus Sembilan puluh ribu rupiah)/ perbulan.
- (2) Penetapan nama-nama penerima Jasa Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua Natura

Pasal 5

- (1) Selain jasa partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Guru Ngaji, Guru Minggu, Modin Kematian Serta Juru Kunci Makam juga diberikan Natura dalam bentuk barang yang diserahkan terimakan pada Hari Raya Keagamaan masing-masing yang dianut.
- (2) Penetapan nama-nama penerima Natura sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diitetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IV

KRITERIA PENERIMA JASA PARTISIPASI MASYARAKAT DAN NATURA

Bagian Kesatu Guru Ngaji

Pasal 6

- (1) Jasa Partisipasi Masyarakat dan Natura dapat diberikan kepada Guru Ngaji di TPQ atau sejenisnya, dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. umur minimal 17 tahun atau telah menikah;
 - b. sekurang – kurangnya telah menjadi guru ngaji selama 6 (enam) bulan;

f

- c. memiliki tempat mengajar mengaji yang tetap (Masjid, Musholla/ Langgar atau perumahan) ; dan
 - d. memiliki santri paling sedikit 10 (sepuluh) orang.
- (2) Jasa Partisipasi Masyarakat dan Natura untuk Guru Ngaji di Pondok Pesantren atau Diniyah dapat diberikan dengan kriteria sebagai berikut :
- a. umur minimal 17 tahun atau telah menikah;
 - b. sekurang – kurangnya telah menjadi guru ngaji selama 6 (enam) bulan;
 - c. memiliki santri paling sedikit 10 (sepuluh) orang ; dan
 - d. mengajar mata pelajaran (Fak) ilmu tertentu

Bagian Kedua Guru Minggu

Pasal 7

Jasa Partisipasi Masyarakat dan Natura dapat diberikan kepada Guru Minggu yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. umur minimal 17 Tahun ;
- b. Sekurang – kurangnya telah menjadi guru minggu selama 6 (enam) bulan ;
- c. memiliki tempat mengajar yang tetap seperti Gereja/ Vihara/ Pasraman/ klentheng.
- d. memiliki peserta didik paling sedikit 10 (sepuluh) orang.

Bagian Ketiga Modin Kematian

Pasal 8

Jasa Partisipasi Masyarakat dan Natura dapat diberikan kepada Modin Kematian yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. memiliki KTP dengan keterangan alamat di wilayah Kota Blitar ;
- b. diusulkan oleh Kelurahan sebagai Modin Kematian untuk Modin Kematian Muslim, sedangkan Modin Kematian Non Muslim diusulkan oleh lembaga keagamaan masing – masing yang dianut.

Bagian Keempat
Juru Kunci Makam

Pasal 9

Jasa Partisipasi Masyarakat dan Natura dapat diberikan kepada Juru Kunci Makam yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. memiliki KTP Kota Blitar ;
- b. diusulkan oleh Kelurahan sebagai Juru Kunci Makam ;
- c. berdomisili di wilayah kelurahan tempat diusulkan menjadi Juru Kunci Makam.

BAB V

USULAN CALON PENERIMA JASA PARTISIPASI MASYARAKAT DAN NATURA
SERTA KEADAAN KAHAR ATAU FORCE MAJEURE

Bagian Kesatu
Guru Ngaji Dan Guru Minggu

Pasal 10

- (1) Usulan Guru Ngaji dan Guru Minggu sebagai calon penerima Jasa Partisipasi Masyarakat dan Natura selambat – lambatnya dilakukan pada awal bulan September Tahun 2018;
- (2) Usulan calon penerima Jasa Partisipasi Masyarakat dan Natura sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disampaikan kepada Walikota dan secara tertulis disampaikan kepada Camat melalui Lurah untuk dilakukan verifikasi dan validasi;
- (3) Hasil verifikasi dan validasi Lurah sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dituangkan dalam Data calon penerima Jasa Partisipasi Masyarakat dan Natura serta ditandatangani Camat;
- (4) Data calon penerima Jasa Partisipasi Masyarakat dan Natura sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh Camat disampaikan kepada Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah untuk ditindaklanjuti dengan pengusulan penetapan nama penerima Jasa Partisipasi Masyarakat dan Natura kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

- (5) Penetapan nama penerima Jasa Partisipasi Masyarakat dan Natura sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua

Modin Kematian dan Juru Kunci Makam

Pasal 11

- (1) Usulan Modin Kematian dan Juru Kunci Makam sebagai calon penerima Jasa Partisipasi Masyarakat dan Natura selambat – lambatnya dilakukan pada awal bulan September Tahun 2018 dan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Usulan Modin Kematian Muslim dan Juru Kunci Makam sebagai calon penerima Jasa Partisipasi Masyarakat dan Natura disampaikan kepada Camat melalui Lurah untuk dilakukan verifikasi dan validasi;
 - b. hasil verifikasi dan validasi Lurah dimaksud pada huruf a dituangkan dalam Data Modin Kematian Muslim dan Juru Kunci Makam calon penerima Jasa Partisipasi Masyarakat dan Natura serta ditandatangani Camat;
 - c. Data Modin Kematian Muslim dan Juru Kunci Makam calon penerima Jasa Partisipasi Masyarakat dan Natura yang telah ditandatangani Camat disampaikan kepada Dinas Sosial;
 - d. Usulan Modin Kematian Non Muslim atau petugas keagamaan dari agama Kristen, Katholik, Hindu, Budha, dan Konghuchu sebagai calon penerima Jasa Partisipasi Masyarakat dan Natura ditandatangani dan disampaikan oleh masing – masing Lembaga Keagamaan dimaksud kepada Dinas Sosial;
 - e. Untuk keperluan penetapan Data Modin Kematian Muslim, Modin Kematian Non Muslim dan Juru Kunci Makam calon penerima Jasa Partisipasi Masyarakat dan Natura sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf d, maka Dinas Sosial berkoordinasi dengan Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah; dan

- f. Berdasarkan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada huruf e, Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah menyusun dan mengajukan konsep usulan Keputusan Walikota melalui Sekretaris Daerah
- (2) Penetapan Modin Kematian Muslim, Modin Kematian Non Muslim dan Juru Kunci Makam penerima Jasa Partisipasi Masyarakat dan Natura sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota

Pasal 12

Apabila pada tahun berjalan ada usulan pergantian dan/atau ada penambahan jumlah Guru Ngaji, Guru Minggu, Modin Kematian dan Juru Kunci Makam, maka kepada yang bersangkutan dapat diusulkan menjadi calon penerima Jasa Partisipasi Masyarakat dan Natura di tahun berikutnya.

Bagian Ketiga

Keadaan Kahar atau Force Majeure

Pasal 13

- (1) Apabila pada tahun berjalan Guru Ngaji, Guru Minggu, Modin Kematian dan Juru Kunci Makam yang telah ditetapkan sebagai penerima Jasa Partisipasi Masyarakat dan Natura mengalami keadaan Kahar/ Force Majeur seperti meninggal dunia atau berhalangan tetap karena tersangkut permasalahan hukum/ tindak pidana, maka alokasi Jasa Partisipasi Masyarakat dan Natura yang disediakan tidak dapat diberikan, baik kepada yang bersangkutan ataupun kepada orang yang menggantikan tugasnya/kepada orang lain
- (2) Pergantian Guru Ngaji, Guru Minggu, Modin Kematian dan Juru Kunci Makam yang mengalami keadaan Kahar/ Force Majeur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dapat ditetapkan sebagai calon penerima Jasa Partisipasi Masyarakat dan Natura berpedoman pada ketentuan Pasal 10 Peraturan Walikota ini
- (3) Apabila pada tahun berjalan Pemerintah Kota Blitar mengalami keadaan Kahar/ Force Majeur, maka Walikota berwenang menghentikan pemberian Jasa Partisipasi Masyarakat dan Natura sesuai Peraturan Perundang-undangan melalui Keputusan Walikota

BAB VI

PEMBINA DAN TEKNIS PELAKSANA PEMBERIAN JASA PARTISIPASI
MASYARAKAT DAN NATURA KEPADA GURU NGAJI, GURU MINGGU, MODIN
KEMATIAN DAN JURU KUNCI MAKAM

Pasal 14

- (1) Pembina pemberian Jasa Partisipasi Masyarakat dan Natura kepada guru ngaji, guru minggu terdiri dari :
 - a. Kepala Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Daerah Kota Blitar, selaku Pembina Program ; dan
 - b. Camat selaku Pembina Teknis.
- (2) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas dan tanggungjawab :
 - a. Melaksanakan sosialisasi pemberian jasa partisipasi masyarakat dan natura kepada guru ngaji, serta guru minggu;
 - b. Melakukan pembinaan teknis atas pemberian jasa partisipasi masyarakat dan natura kepada guru ngaji, serta guru minggu; dan
 - c. Melakukan fasilitasi penyelesaian masalah yang dimungkinkan dapat terjadi dalam pelaksanaan kegiatan pemberian Jasa Partisipasi Masyarakat dan Natura kepada guru ngaji, serta guru minggu.

Pasal 15

- (1) Pembina pemberian jasa partisipasi masyarakat dan natura kepada modin kematian dan juru kunci makam terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas Sosial Kota Blitar selaku Pembina Program ;
 - b. Camat selaku Pembina Teknis.
- (2) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas dan tanggungjawab :
 - a. Melaksanakan sosialisasi pemberian jasa partisipasi masyarakat dan natura kepada modin kematian dan juru kunci makam;
 - b. Melakukan pembinaan teknis atas pemberian jasa partisipasi masyarakat dan natura kepada modin kematian dan juru kunci makam;
 - c. Melakukan fasilitasi penyelesaian masalah yang dimungkinkan dapat terjadi dalam pelaksanaan kegiatan pemberian Jasa Partisipasi Masyarakat dan Natura kepada modin kematian dan juru kunci makam.

Pasal 16

- (1) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 dan 15, pembina dibantu oleh Tim Pelaksana teknis pemberian jasa partisipasi masyarakat kepada guru ngaji, guru minggu, modin kematian dan juru kunci makam di tingkat kelurahan.
- (2) Tim pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Penanggungjawab : Lurah
 - b. Ketua : Kasi Perekonomian dan Kesra Kelurahan
 - c. Sekretaris : Staf Kasi Perekonomian dan Kesra Kelurahan
- (3) Tim pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mempunyai tugas dan tanggungjawab :
 - a Melakukan verifikasi terhadap pengajuan usulan nama guru ngaji, guru Minggu, modin kematian dan juru kunci makam yang akan ditetapkan sebagai calon menerima jasa partisipasi masyarakat dan natura;
 - b Melakukan penyaluran dana kepada guru ngaji, guru Minggu, modin kematian dan juru kunci makam sesuai persyaratan yang diatur dalam Peraturan Walikota ini; dan
 - c Melaporkan kepada Pembina jika terjadi keadaan Kahar dan jika terjadi permasalahan yang dimungkinkan dapat terjadi dalam pelaksanaan kegiatan pemberian Jasa Partisipasi Masyarakat dan Natura kepada modin kematian dan juru kunci makam

BAB VII

ALOKASI DAN TATA CARA PEMBERIAN
JASA PARTISIPASI MASYARAKAT DAN NATURA

Pasal 17

Jasa partisipasi masyarakat dan natura yang diberikan kepada Guru Ngaji, Guru Minggu, Modin Kematian Serta Juru Kunci Makam merupakan Bantuan Sosial yang direncanakan dan bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dengan alokasi penganggaran terdiri dari :

- a. Jasa partisipasi masyarakat dan natura untuk Guru Ngaji, Guru Minggu dianggarkan pada pos belanja di Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah; dan

- b. Jasa partisipasi masyarakat dan natura untuk Modin kematian, Juru kunci makam dianggarkan pada pos belanja Dinas Sosial

Pasal 18

Tata cara permohonan pencairan, penatausahaan dan pelaporan dana Jasa partisipasi masyarakat dan natura dilaksanakan dengan ketentuan :

- a. Bagi guru ngaji, guru minggu dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah.
- b. Bagi Modin kematian dan Juru kunci makam dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Kota Blitar.
- c. Pembayaranannya dilakukan dengan cara non tunai yaitu ditransfer ke rekening masing – masing guru ngaji, guru minggu, modin kematian dan juru kunci makam melalui BPR Artha Praja Kota Blitar.

Pasal 19

Dalam hal terjadinya permasalahan teknis yang mengakibatkan keterlambatan jadwal pencairan Jasa partisipasi masyarakat dan natura, maka diselesaikan melalui musyawarah mufakat yang diselenggarakan oleh Tim Pembina Program dan Tim Pembina Teknis dengan berpedoman pada Peraturan Walikota ini

BAB VIII

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 20

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pemberian jasa partisipasi masyarakat dan natura kepada guru ngaji, guru minggu, modin kematian dan juru kunci makam, Pemerintah Kota Blitar melalui Pembina dan Tim Teknis Pelaksana melaksanakan monitoring dan evaluasi
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) bertujuan untuk mengetahui ketepatan realisasi pelaksanaan pemberian jasa partisipasi masyarakat dan natura kepada guru ngaji, guru minggu, modin kematian dan juru kunci makam sekaligus untuk mengantisipasi dan penanganan permasalahan yang dimungkinkan dapat terjadi dalam pelaksanaan

- kegiatan pemberian Jasa Partisipasi Masyarakat dan Natura kepada modin kematian dan juru kunci makam
- (3) Pelaksanaan monitoring sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dilakukan secara berjenjang oleh Tim Pelaksana Teknis di Kelurahan untuk disampaikan kepada Tim Pembina Teknis dan kemudian dilaporkan kepada Tim Pembina Program.
 - (4) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dilakukan pembahasan melalui rapat tim sesuai dengan lingkup dan bobot permasalahan untuk ditindak lanjuti penyelesaiannya, serta sebagai dan sebagai sarana evaluasi yang didalamnya memuat pertimbangan, perbaikan/perubahan terhadap program pemberian jasa partisipasi masyarakat dan natura kepada guru ngaji, guru minggu, modin kematian dan juru kunci makam oleh Tim Pembina Program.
 - (5) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (4), Tim Pembina Program menyampaikan laporan pertanggungjawaban tertulis kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Sosial kepada Guru Ngaji, Guru Minggu (Gereja / Vihara / Pasraman / Klentheng) Modin, Kematian dan Juru Kunci Makam di Kota Blitar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Sosial kepada Guru Ngaji, Guru Minggu (Gereja / Vihara / Pasraman / Klentheng) Modin Kematian dan Juru Kunci Makam di Kota Blitar, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Apabila pada tahun berjalan terjadi keadaan kahar atau mengalami mutasi pegawai atau pemindahtugasan pegawai dan disertai dengan pergantian personil yang telah ditetapkan dalam Tim Pembina Program, Tim Pembina teknis dan Tim Teknis Pelaksana kegiatan pemberian jasa partisipasi masyarakat dan natura kepada guru ngaji, guru minggu,

modin kematian dan juru kunci makam oleh Tim Pembina Program, maka kepada personil yang bersangkutan menyampaikan keterangan atas capaian kegiatan yang telah dan sedang dilakukan kepada personil pengganti mengetahui Tim Pembina Program dan/atau Tim Pembina teknis dengan berpedoman pada Peraturan Walikota ini

- (3) Pergantian personil sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota

BAB XI PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
Pada tanggal 15 Januari 2019

WAKIL WALIKOTA BLITAR,
ttd.
SANTOSO

Di undangkan di Blitar
Pada Tanggal 15 Januari 2019
SEKRETARIS DAERAH
Ttd.
RUDY WIJONARKO

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2019 NOMOR 6

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum Dan Organisasi



AHMAD TOBRONI, SH
Pembina Tk I
NIP. 19670909199803 1 008